

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 48 TAHUN 2020, SERI E.**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI  
PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian jumlah kebutuhan ASN pada Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 66, Seri D.44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 38, Seri E.).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 66, Seri D.44), sebagaimana

telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 38, Seri E.), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Jabatan PNS terdiri atas :
  - a. JPT;
  - b. JA; dan
  - c. JF.
- (2) Jumlah Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri atas :
  - a. JPT Pratama jumlah 38;
  - b. Jabatan Administrator jumlah 244;
  - c. Jabatan Pengawas jumlah 896;
  - d. Jabatan Pelaksana jumlah 4.086; dan
  - e. Jabatan Fungsional jumlah 17.770.
- (3) Penempatan ASN dalam jabatan sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan ASN.
- (4) Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Jabatan Fungsional, kualifikasi pendidikan dan kebutuhan ASN pada Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, nomor III Inspektorat, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 02 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 48 , SERI B.

Lampiran : PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 46 Tahun 2020

Tanggal : 27 Juli 2020

Tentang : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUTUHAN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan ASN
1	2	3	4
<b>III INSPEKTORAT</b>			
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>			
25	Auditor Pelaksana	Diploma III/ Diploma IV/ S1/ S2 di bidang Ilmu Hukum/ Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Sosial dan Politik/ Pemerintahan/ Ilmu Teknik Sipil sesuai dengan tingkat jabatan	54
26	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	S1/ Diploma IV/ S2 di bidang Ilmu Pemerintahan/ Hukum/ Manajemen/ Sosial dan Politik sesuai dengan tingkat jabatan	36
<b>JUMLAH TOTAL JABATAN</b>			
<b>JUMLAH JPT PRATAMA</b>			<b>38</b>
<b>JUMLAH JABATAN ADMINISTRATOR</b>			<b>244</b>
<b>JUMLAH JABATAN PENGAWAS</b>			<b>896</b>
<b>JUMLAH JABATAN PELAKSANA</b>			<b>4086</b>
<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL</b>			<b>17770</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>23034</b>

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 48 SERI. B.